



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2015  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
  - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dikarenakan biaya operasional rumah sakit yang sangat tinggi, perlu adanya penambahan jenis pelayanan dan kategori kelas ruang rawat inap, serta untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan, maka dilakukan perubahan untuk beberapa tarif pelayanan kesehatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran Huruf A, B, E, F, G dan H diubah dan ditambah, sehingga isi Lampiran selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**A. TARIF PELAYANAN UMUM :**

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UMUM</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	Pendaftaran Pasien Baru	20.000,-
2.	Pendaftaran Pasien Lama	5.000,-
3.	Pendaftaran Pasien di Instalasi Rawat Darurat	15.000,-
4.	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Penunjang	10.000,-
5.	Dokumen Medik Rawat Inap	35.000,-
<b>INSTALASI RAWAT JALAN/RAWAT DARURAT</b>		
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,-
2.	Pemeriksaan /Konsul Dokter Gigi	25.000,-
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000,-

<b>INSTALASI RAWAT INAP</b>		
1.	<i>Visite Dokter Spesialis di VIP/VIIP</i>	150.000,-
2.	<i>Visite Dokter Spesialis Non VIP/VIIP</i>	75.000,-
3.	<i>Visite Dokter Gigi</i>	25.000,-
4.	<i>Visite Dokter Umum</i>	25.000,-
<b>INSTALASI RAWAT INTENSIF (HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU)</b>		
1.	<i>Visite Dokter Spesialis (1 kali per hari)</i>	150.000,-
2.	<i>Visite Dokter Gigi (1 kali per hari)</i>	35.000,-
3.	<i>Visite Dokter Umum (1 kali per hari)</i>	35.000,-
<b>AKOMODASI</b>		
1.	Kelas III	100.000,-
2.	Kelas II	200.000,-
3.	Kelas I	300.000,-
4.	Kelas Utama A	650.000,-
5.	Kelas Utama B	500.000,-
6.	Kelas VIP	750.000,-
7.	Kelas Eksekutif (khusus gedung enggang lt. I)	1.500.000,-
8.	ICU/ICCU/NICU/PICU	800.000,-
9.	HCU	600.000,-
10.	<i>One Day Care</i>	350.000,-
11.	<i>Recovery Room</i>	100.000,-
12.	<i>Burn Unit (Luka Bakar)</i>	400.000,-
13.	Kemoterapi	400.000,-
14.	Box Bayi	50.000,-
15.	Ruang Transit	100.000,-
16.	<i>Incubator</i>	200.000,-
<b>GIZI</b>		
1.	Pemeriksaan Gizi/Konseling Gizi	25.000,-
2.	Menu/Makanan/Hidangan	20.000,-

ASUHAN KEPERAWATAN		
1.	<i>Critical</i>	120.000,-
2.	<i>Non Critical</i>	50.000,-
3.	Utama, VIP/Eksekutif	85.000,-

**B. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	RADIO DIAGNOSTIK	
	Kecil	82.500,-
	Sedang	137.500,-
	Besar	302.500,-
	Khusus	495.000,-
2.	USG	
	Kecil	80.000,- sampai dengan 120.000,-
	Sedang	200.000,-
	Besar	300.000,-
	Khusus	440.000,-
3.	PATALOGI KLINIK	
	Paket Kecil	19.250,-
	Paket Sedang	22.000,-
	Paket Besar	35.700,-
	Paket Khusus	44.000,-
4.	PATOLOGI ANATOMI	
	Tindakan Kecil	137.500,-
	Tindakan Sedang	165.000,-
	Tindakan Besar	206.500,-
	Tindakan Khusus	302.500,-
5.	PATOLOGI MIKROBIOLOGI	
	Kecil	20.900,-
	Sedang	27.500,-
	Besar	35.750,-

	Khusus	44.000,-
6.	<b>ELEKTROMEDIK</b>	
	Kecil	80.000,-
	Sedang	120.000,-
	Besar	200.000,-
	Khusus	300.000,-
7.	<b>TINDAKAN MINOR</b>	
	Kecil	165.000,-
	Sedang	247.500,-
	Besar	400.000,-
	Khusus	770.000,-
8.	<b>ENDOSKOPI DAN BRONKOSKOPI</b>	
	Tindakan Sedang	1.200.000,- sampai dengan 1.400.000,-
	Tindakan Besar	2.000.000,- sampai dengan 2.200.000,-
	Tindakan khusus	3.300.000,-
9.	<b>PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)</b>	
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD) Reguler	850.000,-
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD) Cito	1.000.000,-
10	<b>PELAYANAN MEDICAL CHEK-UP (MCU)</b>	
	Paket A-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	450.000,-
	Paket A-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	460.000,-
	Paket B-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	750.000,-
	Paket B-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	760.000,-
	Paket C-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.100.000,-
	Paket C-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.210.000,-
	Paket D-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	1.500.000,-
	Paket D-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	1.610.000,-
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik)	50.000,-

	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik+Darah rutin)	100.000,-
	Paket CPNS/PNS/Pejabat Pemerintah	200.000,-
	Pemeriksaan <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i> (MMPI)	500.000,-
11.	RAWAT JALAN	
	Tindakan Medis Kecil	5.000,- sampai dengan 65.000,-
	Tindakan Medis Sedang	110.000,-
	Tindakan Medis Besar	200.000,- sampai dengan 302.500,-
	Tindakan Medis Khusus	440.000,-
12.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	Tindakan Medis Kecil	24.000,- sampai dengan 110.000,-
	Tindakan Medis Sedang	159.500,- sampai dengan 165.000,-
	Tindakan Medis Besar	330.000,- sampai dengan 737.500,-
	Tindakan Medis Khusus	1.650.000,- sampai dengan 3.600.000,-
13.	INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)	
	Operasi Kecil	2.200.000,-
	Operasi Sedang	3.300.000,-
	Operasi Besar	6.600.000,-
	Operasi Khusus	7.700.000,-
14.	INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)	
	Tindakan Kecil	18.000,- sampai dengan 80.000,-
	Tindakan Sedang	160.000,-
	Tindakan Besar	440.000,-
	Tindakan Khusus	640.000,-
15.	MEDIK PSIKIATRI	
	Tindakan Medis Sederhana	50.000,-
	Tindakan Medis Kecil	110.000,-
	Tindakan Medis Sedang	165.000,-
	Tindakan Medis Besar	220.000,-
	Tindakan Medis Khusus	550.000,-

16.	KATERISASI JANTUNG	
	Tindakan Medis Kecil	1.375.000,-
	Tindakan Medis Sedang	2.750.000,-
	Tindakan Medis Besar	5.775.000,-
	Tindakan Medis Khusus	16.500.000,-
17.	KEBIDANAN	
	Persalinan Fisiologis oleh Bidan	1.200.000,-
	Persalinan Fisiologis oleh Dokter	2.000.000,-
	Persalinan Patologis oleh Dokter	3.000.000,-
	Persalinan Eksekutif	10.000.000,-
	Persalinan Seksio Eksekutif	20.000.000,-
	Persalinan dan Sectio Cesarea Eksekutif Bayi Kembar	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-
	Ibu memerlukan Penanganan diruang Intensif	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-
	Bayi memerlukan Penanganan diruang Intensif	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-
	Bayi dengan Ibu HbSAg $\oplus$ Positif	Paket Dasar ditambah 2.500.000,-
	Persalinan Normal lebih dari 3 (tiga) hari (maksimal 5 (lima) hari Perawatan)	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-
	<i>Pap Smear</i>	285.000,-
18.	RAWAT INAP	
	Tindakan Medis Kecil	55.000,- sampai dengan 71.500,-
	Tindakan Medis Sedang	110.000,- sampai dengan 159.500,-
	Tindakan Medis Besar	220.000,- sampai dengan 302.500,-
	Tindakan Medis Khusus	440.000,-

**C. TARIF TINDAKAN/PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK**

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	55.000,-
2.	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	71.500,-
3.	Tindakan Medis Non Operatif Besar	159.500,-
4.	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	220.000,-

**D. TARIF PEMERIKSAAN CT SCAN**

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN PEMERIKSAAN CT SCAN</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	Pemeriksaan Sedang	500.000,-
2.	Pemeriksaan Besar	1.000.000,-
3.	<i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI)	2.475.000,-

**E. TARIF PELAYANAN FARMASI**

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN PELAYANAN FARMASI</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	Jasa Pelayanan Farmasi	Harga Jual Obat/alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF
2.	Asuhan Kefarmasian Klinik	25.000,-

**F. TARIF PELAYANAN FORSENSIK, MEDIKOLEGAL DAN PEMUSARAN JENAZAH**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL, DAN PEMUSARAN JENAZAH</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	a. Pemeriksaan Histologi Forsensik Jenazah Kondisi Baik	220.000,-
	b. Pemeriksaan Histologi Forensik Jenazah Kondisi Rusak	330.000,-
2.	Penyimpanan Jenazah	200.000,-
3.	Perawatan Jenazah dengan Kondisi Baik	308.000,-
4.	Perawatan Jenazah dengan Kondisi Rusak	484.000,-
5.	Perawatan Jenazah Tambahan (Kafan dll)	350.000,-
6.	Pengawetan Jenazah dengan Kondisi Baik	770.000,-
7.	Pengawetan Jenazah dengan Kondisi Rusak	1.000.000,-
8.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Baik	1.540.000,-
9.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Rusak	1.958.000,-
10.	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kondisi Baik	500.000,-
11.	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kondisi Rusak	700.000,-
12.	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Ringan	100.000,-
13.	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Sedang	250.000,-
14.	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Berat	500.000,-
15.	Pemeriksaan Kerangka	2.486.000,-
16.	Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)	4.246.000,-
17.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Baik di Luar Kota	3.278.000,-
18.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Rusak di Luar Kota	3.894.000,-

**G. TARIF PELAYANAN AMBULANCE**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN AMBULANCE</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	<i>Ambulance</i> biasa (dalam kota)	50.000,-
2.	<i>Ambulance transport</i> per km (min 10 km)	10.000,-
3.	<i>Ambulance 119/ emergency</i> per km (min 10 km)	22.900,-
4.	Mobil Jenazah per km (min 10 km)	10.000,-
5.	<i>Ambulance Transport</i> Paket per 6 jam ditambahkan Rp. 100.000,- perjam (>6 jam)	500.000,-
6.	<i>Ambulance 119/ Emergency</i> Paket per 6 jam Ditambahkan Rp. 200.000,- perjam (> 6 jam)	1.000.000,-

**H. TARIF PELAYANAN LAIN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN LAINNYA</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	Pembakaran Sampah Medis (per kg)	48.000,-
2.	Dokumen <i>Resume</i> Medik Tambahan	50.000,-
3.	Legalisir Dokumen	5.000,-
4.	Sterilisasi 1 (satu) set Kecil	51.000,-
5.	Sterilisasi 1 (satu) set Sedang	98.000,-
6.	Sterilisasi 1 (satu) set Besar	145.000,-
7.	Sterilisasi 1 (satu) Linen	67.000,-
8.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Operasi per bungkus	14.000,-
9.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Poli per bungkus	8.000,-
10.	Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) per bungkus	22.000,-
11.	Plasma set Kecil	28.000,-
12.	Plasma set Sedang	75.000,-
13.	Plasma set Besar	121.000,-
14.	<i>Laundry Linen</i> Medis (per kg)	7.500,-
15.	<i>Laundry Linen</i> Medis Plus Setrika (per kg)	8.500,-
16.	Setrika <i>Linen</i> Medis (per kg)	6.500,-
17.	<i>Laundry</i> Non Medis (per kg)	7.000,-
18.	<i>Laundry</i> Bed Cover	14.000,-
19.	<i>Laundry</i> Noda Berat	11.500,-
20.	Sewa Ruang Auditorium (per 8 jam diluar sound dan audio visual)	3.783.000,-

21.	Sewa Ruang Auditorium (per 8 jam dengan sound dan audio visual)	6.000.000,-
22.	Jasa Rumah Sakit untuk <i>Transfer Of Knowledge</i> di Institusi Lain	1.500.000,-
23.	Jasa Rumah Sakit untuk Pembelajaran Topik tertentu di Institusi Lain	7.500.000,-
24.	Jasa Rumah Sakit untuk Tugas di Institusi Lain	7.500.000,-

**I. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
<b>I.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
<b>A.</b>	<b>PRATIUM</b>	
1.	Mahasiswa D3 (perorang, perhari)	12.500,-
2.	Mahasiswa D4/S1 (perorang, perhari)	13.000,-
3.	Praktek Profesi (perorang, perhari)	30.000,-
4.	Mahasiswa S2/S3 (perorang, perhari)	50.000,-
<b>B.</b>	<b>UJIAN PRAKTEK</b>	
1.	Mahasiswa D3/D4/S1 (perorang, perhari)	70.000,-
<b>C.</b>	<b>MAGANG/PELATIHAN MANAJEMAN RUMAH SAKIT</b>	
1.	Mahasiswa D2/D3 (perorang, perhari)	20.000,-
2.	Mahasiswa D4/S1 (perorang, perhari)	30.000,-
3.	Mahasiswa Profesi S2/S3 (perorang, perhari)	50.000,-
<b>D.</b>	<b>MAGANG/PELATIHAN PENUNJANG MEDIK</b>	
1.	Mahasiswa D2/D3 (perorang, perhari)	30.000,-
2.	Mahasiswa D4/S1 (perorang, perhari)	50.000,-
3.	Mahasiswa Profesi S2/S3 (perorang, perhari)	60.000,-
<b>E.</b>	<b>MAGANG/PELATIHAN UNTUK MEDIS DAN KEPERAWATAN</b>	
1.	Mahasiswa D2/D3 (perorang, perhari)	40.000,-
2.	Mahasiswa D4/S1 (perorang, perhari)	60.000,-
3.	Mahasiswa Profesi S2/S3 (perorang, perhari)	70.000,-
4.	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Kemoter Api/Unit <i>Stroke/Endoscopy/Burn</i> Unit (Perawat) (perorang, perhari) dari Kutai Kartanegara	110.000,-
5.	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Kemoter Api/Unit <i>Stroke/Endoscopy/Burn</i> Unit (Dokter) (perorang, perhari) dari Kutai Kartanegara	220.000,-

<b>F.</b>	<b>STUDI BANDING.BENCH MARKING/PEMBELAJARAN</b>	
1.	Mahasiswa D3/D4/S1/S2 (s/d 10 orang per kelompok, per hari)	800.000,-
2.	Mahasiswa D3/D4/S1/S2 (>10 orang, ditambah tarif per orang, per hari)	80.000,-
3.	Institusi (s/d 10 orang per kelompok, per hari) dari Kutai Kartanegara	1.000.000,-
4.	Institusi (> 10 orang, ditambah tarif per orang, per hari) dari Kutai Kartanegara	150.000,-
5.	Institusi (s/d 10 orang per kelompok, per hari) dari dalam Provinsi Kaltim	3.500.000,-
6.	Institusi (> 10 orang, ditambah tarif per orang, per hari) dari dalam Provinsi Kaltim	400.000,-
7.	Institusi (s/d 10 orang per kelompok, per hari) dari luar Provinsi Kaltim	4.500.000,-
8.	Institusi (> 10 orang, ditambah tarif per orang, per hari) dari luar Provinsi Kaltim	500.000,-
9.	Kelas Peserta Diklat (s/d 10 orang per kelompok, per hari)	2.500.000,-
10.	Kelas Peserta Diklat (> 10 orang, ditambah tarif per orang, per hari)	200.000,-
11.	Pembelajaran (magang) dari Institusi (per orang, selama 2 hari)	5.000.000,-
12.	Pendampingan Topik Khusus lebih dari 1 kali pertemuan (Remunerasi, BLUD, Casemix, dan lain-lain, Mak 10 orang, setiap pertemuan selama 2 hari)	7.500.000,-
13.	Paket Dokumen dalam bentuk <i>Softcopy</i> (PDF)	250.000,-
<b>II.</b>	<b>PROMOSI, PRESENTASI DAN PENELITIAN</b>	
<b>A.</b>	<b>PROMOSI</b>	
1.	Promosi <i>Banner</i> per unit per bulan	100.000,-
2.	Promosi Spanduk per unit per hari	15.000,-
3.	Promosi <i>Stiker</i> per lembar per hari	5.000,-
4.	Promosi di <i>Lift</i> per unit per tahun (sisi dalam)	3.000.000,-
5.	Promosi dengan <i>Neon Box</i> per unit per tahun	1.000.000,-
6.	Promosi dengan <i>Acrylic</i> per unit per tahun	150.000,-
7.	Promosi Brosur per kali edar	150.000,-

<b>B.</b>	<b>PRESENTASI</b>	
1.	Presentasi Promosi di ruangan	2.000.000,-
2.	Presentasi Ilmiah dalam rangka <i>Transfer Of Knowledge</i> di Rumah Sakit (tidak termasuk konsumsi)	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-
<b>C.</b>	<b>PENELITIAN</b>	
1.	Mahasiswa D3/D4/S1	150.000,-
2.	Mahasiswa S2/S3	500.000,-
3.	Institusi/Masyarakat Umum	300.000,-
4.	<i>Survey</i> Pendahuluan/Permintaan Data	75.000,-
5.	Penggunaan Dokumen Pasien/Status	500,-

**J. TARIF PELAYANAN KLINIK KOSMETIK**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN KLINIK KOSMETIK</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>
1.	<i>Facial</i>	150.000,-
2.	<i>Peeling</i>	250.000,-
3.	Rejuv	250.000,-
4.	Alene	250.000,-
5.	<i>Hair Removal</i> (per area)	150.000,-
6.	<i>Dark Spot</i>	250.000,-
7.	Phytos Energetik <i>Face</i>	350.000,-
8.	Mikrodermabrasi <i>Diamond</i>	350.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP. 19590206 198802 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**